

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN GENDER BERBASIS
ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF INDONESIA¹**

**Oleh: Novita Boky²
Feiby Wewengkang³
Pricillia Pande-Iroot⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif terhadap perlindungan hukum bagi korban kekerasan gender berbasis online dan bagaimana penegakan hukum bagi pelaku kekerasan, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: Ketentuan hukum positif di Indonesia telah meregulasi mengenai kejahatan *sektorsi* serta bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban. Kekerasan gender berbasis online tiap tahun bertambah aduan kepada Komnas Perempuan, Berdasarkan hasil yang ditemui ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan bagi korban dapat ditemui dalam UUD 1945, UU ITE (memberikan perlindungan privasi data pribadi) dan UU Pornografi sedangkan untuk penegakan hukum bagi pelaku dapat ditemui dalam KUHP, UU Pornografi dan UU ITE. Masing-masing diberikan dengan eksplisit bagi korban guna memulihkan keadaan korban dan bagi pelaku diberikan ancaman pidana yang sesuai. Kata kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan Gender Berbasis Online, Hukum Positif Indonesia.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Indonesia adalah negara kedaulatan rakyat dan landasan atas Negara Hukum. Istilah *rechtstaat* menurut Friedman adalah pembatasan kekuasaan Negara oleh

hukum.⁵ Berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi di negara Indonesia haruslah memiliki landasan hukum dalam penerapannya dan terdapat suatu pertanggungjawaban dari setiap tindakan yang dilakukan oleh segenap elemen masyarakat termasuk dalam hal penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Kemajuan teknologi menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan yang baru untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang menyerang banyak sekali kepentingan hukum, masyarakat dan negara dengan memanfaatkan computer sebagai modusnya. Penggunaan komputer sebagai media social seperti hacking, creaking, phreaking, viruses, dll maupun tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat seperti cyberfraud, ncredit card fraud, cyber pornography, semua tindakan di cyberspace tersebut termasuk tindak pidana siber.⁶

Salah satu kejahatan yang meningkat dewasa ini adalah Kejahatan lewat media social. Kekerasan Gender berbasis Online salah satu kejahatan yang marak terjadi saat ini. Kekerasan ini difasilitasi oleh teknologi, sama halnya dengan kekerasan di dunia nyata, tindakan ini harus mempunyai niat ataupun maksud melecehkan korban sesuai gender atau seksual.⁷ Komnas Perempuan menerima banyak pengaduan dan laporan kasus Kekerasan gender berbasis online. Menurut Veryanto, Komisioner Komnas Perempuan, pada tahun 2017 Komnas perempuan menerima 16 pengaduan perkara kekerasan ini, di tahun 2017 Komnas perempuan menerima 16 pengaduan perkara kekerasan ini, di tahun 2018 semakin tinggi menjadi 97 perkara, di 2019 menjadi 281 perkara serta rentang Januari-Oktober 2020 terdapat 659

⁵ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung, 2011, Hlm.6.

⁶ Sigid Susemo, *Yuridiksi Terhadap Tindak Pidana Siber*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.

⁷ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, "Memahami dan menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan", id.safenet.or.id, November 2019, hlm 4, diakses 03 November 2021

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum, NIM: 18071101043

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

perkara Kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan.⁸

Menurut Komnas Perempuan bentuk siber terbanyak yang diadukan adalah ancaman dan intimidasi penyebaran konten seksual korban, baik berupa foto maupun video. Oleh karena itu diaturlah peraturan mengenai kejahatan tersebut yaitu cyber law atau hukum siber sesuai dengan Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 (selanjutnya disingkat ITE). Dalam peraturan tersebut memberi hak pada masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara aman dan nyaman karna adanya perlindungan hukum.

Kekerasan seperti ini masuk dalam kategori *malicious* distribution atau *sektorsi* secara konstansi telah diatur dalam UU ITE. Pada pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (4) yang berbunyi:

“(1)Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

“(4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”⁹

Adapun ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (4) yang berbunyi:

⁸ Intan Khairunissa, 2 Desember 2020, “Mengenal Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis GenderOnline(KBGO)”, https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasanberbasis-gender-online-kbgo?_escaped_fragment, diakses 06 November 2021

⁹ Lihat Pasal 27 ayat 1 dan 4 UU No 11 tahun 2008 jo UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁰

Dalam bentuk *malicious distribution* atau ancaman distribusi fot/video pribadi terdapat tindak pidana yang dapat dilakukan yaitu “sektorsi”. Sekstorsi atau sextortion adalah sebuah bentuk kejahatan siber yang dilakukan dengan cara memeras atau mengeksploitasi korban, baik itu secara materi maupun secara seksual. Pelaku sektorsi biasanya memanfaatkan korban dan memperdaya korban guna mengirimkan hal-hal berbau pornografi seperti foto atau video tanpa busana kepada korban.¹¹

Apabila dalam melakukan sektorsi pelaku menyebarluaskan foto atau video pornografi milik korban, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-undang Pornografi dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan ancaman Pidananya diatur dalam Pasal 29 yaitu Pidana paling lama 12 tahun dan pidana minimum khususnya selama 6 bulan. Selain

¹⁰ Lihat Pasal 45 ayat 1 dan 4 UU No. 11 tahun 2008 jo UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹ Dwi Putri Ayu Wardani, “Kekerasan Berbasis Gender Online”, modernis.co, 25 juni 2020, diakses pada 06 november 2021

itu, Pasal 29 juga memungkinkan adanya pidana denda.¹²

Menurut Alam Setia Zein, system penegakan hukum nasional, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia selaku anggota masyarakat, sebaliknya pemidanaan adalah merupakan penegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat sekaligus koreksi terhadap pelaku tindak pidana untuk menjadikannya orang baik dan berguna sehingga mampu hidup bernegara dan bermasyarakat.¹³

Tingginya kasus tindak pidana kekerasan gender menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Korban terkadang pun enggan untuk melaporkan kasus yang menimpanya dengan alasan malu dan aib keluarga. Untuk itulah keberadaan hukum sangat diperlukan dalam mengatasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan media sosial yang tidak sesuai dan merugikan orang lain dan kepentingan hukum.

Oleh sebab itu perlu penguatan yang komprehensif dari sebuah system hukum yang tak terpisahkan. Perkembangan dalam praktik penegakan hukum dewasa ini yang sudah menemui alat bukti elektronik dalam pembuktian suatu perkara, menunjukkan seluas kemajuan dalam sistem hukum itu. Pada awalnya kasus-kasus asusila ini masuk pada ranah delik aduan, tetapi dengan adanya media online yang dalam waktu singkat dapat menjadi viral maka dengan adanya UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) pengaturan yang lebih dari sekedar delik aduan dapat ditempuh untuk mengusut tuntas pelaku dan membuat perkara menjadi terang benderang.

Berangkat dari uraian latar belakang diatas, mendorong penulis untuk membuat suatu karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

¹² Lihat UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 29.

¹³ Alam Setia Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996. Hlm.103.

Kekerasan Gender Berbasis Online di Tinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan gender berbasis online?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku kekerasan gender berbasis online?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan yang menggunakan data-data. Penelusuran terhadap pengaturan-pengaturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian kepustakaan yang penulis lakukan meliputi penelitian terhadap hukum primer, sekunder, dan tersier apabila diperlukan. Adapun penjelasan bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang-undangan didalamnya ada KUHPidana, UU ITE, UU Pornografi dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi terdiri dari literature, karya ilmiah, hasil seminar dan pendapat para pakar hukum.
- c) Bahan Hukum Tersier, yakni bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku-buku dan Internet.

PEMBAHASAN

A. Hukum Positif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Gender Berbasis Online

Ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam sistem hukum, yaitu substansi, struktur dan budaya hukum. Kegita

aspek ini saling berkaitan erat. Substansi yakni penegakan terhadap perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi, Struktur hukum dimana lembaga penegak hukum mulai membuat unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan dan budaya hukum terdapat aparat penegak hukum yang mengadopsi cara pandang masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual terkadang sifat tersebut tidak menunjukkan empati pada korban malah cenderung menyalahkan korban.¹⁴

Dalam kaitannya dengan pembahasan tentang kekerasan gender berbasis online, dalam penulisan ini sebagaimana penulis kemukakan pada bagian penulisan ini adalah mengenai malicious distribution yaitu sekstorsi. Efek sekstorsi bagi korban lebih mengarah pada tekanan psikologis, yang mempengaruhi mental dari korban yang pada akhirnya kemudian diikuti dengan ancaman dan berakhir dengan pemerasan. Modus-modus kejahatan seperti ini sesungguhnya sudah topik sejak lama, akan tetapi semakin tinggi intensitasnya dengan adanya kemajuan dibidang teknologi dan informasi dengan menggunakan sarana ini untuk melakukan tindak pidana, sehingga masuk kategori cyberpornography.

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tentu adanya dasar hukum yang berlaku agar pemberian perlindungan dapat berjalan dengan tegas dan baik. Secara garis besar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum bagi korban dapat ditemui dalam:

- a) UUD 1945
- b) UU No. 11 tahun 2008 jo UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c) UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Kepastian Hukum pertama-tama berarti kepastian dalam pelaksanaannya. Yakni setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York. 1975.

dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga. Yang kedua yakni Keadilan, Menuntut agar semua orang dalam situasi apapun diperlakukan sama. Jadi dihadapan hukum semua sama derajatnya, semua orang berhak atas perlindungan hukum dan tidak kebal terhadap hukum.¹⁵

Dampak terbesar dari *sekstorsi* terhadap korban adalah kerugian yang diderita korban secara mental. Selain itu perbuatan tersebut juga menimbulkan kerusakan substansial dari hak asasi manusia yang merupakan hak mendasar pada diri manusia seperti yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Kebutuhan adanya kebijakan kriminalisasi yang mengatur tindak pidana siber secara tegas dinyatakan dalam suatu Konvensi Regional yaitu *Council of Europe Convention on Cybercrime* 2001 yang dalam pembukaannya dinyatakan: Meyakini kebutuhan untuk mencapai, sebagai prioritas, kebijakan kriminal bersama yang ditujukan pada perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana siber antara lain dengan memberlakukan perundang-undangan yang sesuai, untuk mendorong kerjasama internasional.¹⁶

Korban kejahatan *sekstorsi* biasanya malu untuk melaporkan pelaku. Berdasarkan data *Thorn and the crimes against children research center* dari 1631 survei yang dilakukan, hanya 17% korban yang melaporkannya kepada penegak hukum, sedangkan 26% korban melaporkannya ke situs web dan 54% korban menceritakannya kepada keluarga atau temannya.

Secara umum, UU No.11 tahun 2008 jo UU No.19 tahun 2016 tentang ITE mengatur perlindungan data pribadi dalam elektronik. Adapun perlindungan terhadap hak informasi diatur dalam Pasal 26 ayat (1).¹⁷ Dengan

¹⁵ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.79.

¹⁶ Sigid Susemo, *Op.cit.*

¹⁷ Lihat Pasal 26 ayat (1) UU No.11 tahun 2008 jo UU No.19 tahun 2016 tentang ITE.

demikian, setiap orang dilarang menggunakan informasi elektronik tanpa persetujuan pemilik data pribadi tersebut. Orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkannya.

Perlindungan terhadap korban apabila dikaitkan dengan Konstitusi Negara, UUD 1945 pada alinea ke-4 dalam pembukaannya yang berbunyi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Dampak dari kekerasan gender berbasis online yang diterima korban secara nyata dapat berbeda-beda. Dampak yang memungkinkan dialami oleh korban antara lain:¹⁸

- a) Kerugian psikologis, dimana korban mengalami depresi, kecemasan dan ketakutan
- b) Keterasingan Sosial, para korban menarik diri dari kehidupan public termasuk dengan keluarga dan teman-teman. Hal ini terutama berlaku untuk wanita yang video dan fotonya didistribusikan tanpa persetujuan mereka yang merasa dipermalukan dan diejek didepan umum.
- c) Kerugian Ekonomi, para korban menjadi pengangguran dan kehilangan penghasilan dikarenakan banyak tidak ingin bekerja sama dengannya.
- d) Mobilitas Terbatas, para korban kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dalam kehidupan online atau offline
- e) Sensor Diri

Dilihat dari dampak yang dialami maka sangat diperlukan perlindungan privasi online. Perlindungan terhadap privasi didunia maya adalah kunci utama keamanan diri dari

¹⁸ Panduan KBGO, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, SAFENet.

berbagai kekerasan atau kejahatan di media social. Mengutip dari Komnas Perempuan dalam “15 Bentuk Kekerasan Seksual” Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah eksploitasi seksual yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, social, politik dan lainnya.¹⁹

Ada dua bentuk kebijakan penal yang bisa ditempuh guna menanggulangi kejahatan sekstorsi yang merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender di media social yakni Menerapkan system peradilan pidana berkeadilan gender dan Pembaharuan system hukum. Sistem Peradilan Pidana berkeadilan gender ditujukan melalui adanya keterlibatan korban secara efektif dalam proses penanganan perkara. Keterlibatan korban bukan hanya sekedar menerima informasi tetapi juga bisa memberikan keterangan dan berhak mendapatkan informasi mengenai perkara.²⁰

Perlindungan Hukum merupakan upaya perlindungan kepada korban sebagai subjek hukum menurut hukum yang berlaku yang dapat bersifat preventif ataupun represif. Adapun wujud perlindungan hukum terhadap korban kejahatan umumnya bisa diupayakan melalui berbagai tindakan. Bentuk dari upaya perlindungan hukm tersebut akan berkaitan dengan kerugian yang dialami korban. Apabila korban mengalami kerugian materil maka upaya yang dilakukan dapat berupa ganti kerugian oleh pelaku dalam bentuk materi atau uang. Namun apabila kerugian yang dialami bersifat imateril yang meliputi penderitaan psikis dan mental maka upaya ganti kerugian berupa materi saja tentu tidaklah cukup, sehingga perlu adanya upaya

¹⁹ Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenal*
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul.dan.Pedoman/Kekerasan.Seksual/15.BTK.KEKERASAN.SEKSUAL.pdf. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

²⁰ Prameswari, Jihan Risya Cahyani dkk, “Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial” PAMALI: Pattimura Magister Law Review 1, no.1 (2021):58.

pemulihan psikis dan mental terhadap korban.²¹

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan gender berbasis online diatur dalam UUD 1945, UU TPPO, dan UU Pornografi. UUD Melindungi hak asasi dari korban, UU TPPO yaitu Restitusi (Pasal 48), rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, pemulangan dan reintegrasi social (Pasal 51), Sementara dalam UU Pornografi yaitu pembinaan, pendampingan serta pemulihan social, kesehatan fisik dan mental bagi anak yang menjadi korban (Pasal 61). Dalam UU ITE belum mengatur jelas mengenai perlindungan bagi korban hanya sekedar melindungi privasi online atau data pribaid dari korban.

Saat ini semakin berkembangnya media social akibat adanya Pandemi Covid-19. Semua beraktivitas kebanyakan menggunakan media social, Terdapat dua upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi Kekerasan gender berbasis online yaitu:²²

- a) Upaya Preventif, upaya yang dikerjakan oleh pemerintah untuk mengurangi dan mencegah agar tidak munculnya tindak kejahatan atau kekerasan gender di masa pandemic Covid-19. Dengan begitu pemerintah memikirkan dan mengambil kebijakan untuk mencegah munculnya kasus ini, maka dalam hal ini pemerintah perlu memberikan edukasi tentang kekerasan seksual agar lebih bijak dalam menggunakan media social ditengah masa ini.
- b) Upaya Represif, upaya akhir atau penyelesaian yang dilakukan dengan maksud untuk memperkuat system hukum pidana di Indoneisa, membuat regulasi secara khusus mengatur tentang tindak pidana kejahatan. Kekerasan gender berbasis online

²¹ Runtu Johan, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana" *Lex Crimen I*, no.2 (2012):30.

²² Kang Cindy, "Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn" *JURBAL YUSTIKA: Media Hukum dan Keadilan* 24, no. 01 (2021): 49-62.

serta memberika sanksi yang sepadan kepada pelaku. Hal ini pemerintah perlu melakukan upaya untuk menambah kapasitas aparat penegak hukum serta lembaga yang ada dan meninjau kembali pasal di UU ITE dan UU Pornografi yang dapat menimbulkan kenyamanan bagi korban.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Gender Berbasis Online

Sajipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yakni menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.²³ Dalam menegakkan hukum ini ada tiga tujuan hukum yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁴

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat. Pidanaan didalam Hukum Indonesia merupakan suatu cara atau prose untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga

²³ Sajipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002)

²⁴ Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet.1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.93

dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”.²⁵

Pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Hukum positif Indonesia sejatinya sudah mengatur ancaman pidana bagi pelaku sekstorsi. Meskipun tidak secara spesifik mengatur mengenai kekerasan gender berbasis online tapi masih memiliki keterkaitan. Ketentuan itu dapat ditemui dalam:

Pertama, Dalam KUHPidana dimana pada pasal 281 disebutkan bahwa seseorang dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4500 apabila barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.

Ketentuan yang mengatur yuridiksi criminal berlakunya hukum pidana sudah diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 2, Pasal 3 dan 4 yang menyatakan hukum pidana di Indonesia berlaku bagi pelaku tindak pidana didalam wilayah Indonesia. Pengaturan tindak pidana siber dalam hukum nasional merupakan implementasi dari yuridiksi negara dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pengaturan dan Keberadaan hukum yang mengatur suatu tindak pidana merupakan syarat dan dasar agar suatu perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat dapat dituntut, diadili dan dipidana.²⁶

Kedua, dalam Undang-undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi. Seperti yang

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm 01.

²⁶ Yudha Bhakti, *Penemuan Hukum dan Internasional*, PT. Fikahati Aneska, 2012, Bandung, Hlm.522-533.

telah dijelaskan dalam melakukan kekerasan kepada korban, pelaku menyebarkan foto/video pornografi milik korban. Maka pelaku dapat dijerat dengan UU Pornografi dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 29, yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun dan pidana minimum khususnya selama 6 bulan. Selain pidana penjara ketentuan pasal 29 juga memungkinkan adanya pidana denda paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan paling sedikit sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).²⁷

Lebih lanjut lagi penegakan hukum bagi pelaku kekerasan berbasis gender online secara eksplisit dapat ditemui dalam UU no.11 tahun 2008 jo UUU No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai perbuatan penyebaran konten baik berupa foto atau video bermuatan pornografi pelaku terhadap korban kejahatan sekstorsi tentu merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum positif Indonesia. Sekstorsi sebagai kejahatan seksual berbasis siber juga tidak lepas dari ketentuan dalam UU ITE pada Pasal 27 ayat (1) dan (4). Adapun secara tegas diberikan sanksi pidana bagi pelaku terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) dan (4).²⁸

Secara garis besar, substansi dalam UU ITE yang mengatur Kekerasan Berbasis Gender Online beragam dapat ditemui yaitu:

- a. Pasal 27 (Asusila, perjudian, pemerasan)
- b. Pasal 28 (Berita Bohong, Ujaran kebencian)
- c. Pasal 29 (Ancaman pemerasan)
- d. Pasal 35 (Manipulasi, perusakan dokumendll)

Pengaturan yuridiksi criminal terhadap tindak pidana siber terdapat dalam Pasal 2 UU ITE yang pada dasarnya

²⁷ Lihat Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29, UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi.

²⁸ Lihat Pasal 27 ayat (1) dan (4), Pasal 45 ayat (1) dan (4), UU No.11 tahun 2008 jo UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

menyatakan bahwa berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana yang berada diwilayah Indonesia dan mempunyai akibat hukum diwilayah hukum Indonesia atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan hukum Indonesia.²⁹

Contoh kasus yang belum lama ini viral di media social, yaitu ada pria berinisial YS memeras seorang artis. YS mengancam akan menyebarkan video asusila arti berinisial GL jika tidak memberikan uang kepadanya. YS mengambil video asusila artis berinisial GL dari media social, kemudian ia sunting dan mengirimkan video hasil editannya ke inbox media social pribadi milik GL. Berikut kutipan isi inbox tersebut *“Kalau anda tidak ingin viral, saya membutuhkan uang, saya akan hapus video ini kalau sudah dibayar. Tapi kalau tidak akan saya sebar”*. Mendapat ancaman tersebut GL kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Akibatnya tindakan tersebut, YS dijerat Pasal 27 jo Pasal 45 UU No. 11 tahun 2008 jo UU No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Contoh kasus lainnya yang sempat menggemparkan dunia maya yakni kasus pada bulan Maret tahun 2020 yang sempat trending di Twitter. Kasus ini perihal seorang perempuan yang duduk dibangku SMA diancam akan disebar video pornonya ke media social oleh sang mantan kekasih karena telah mempunyai kekasih baru. Ancaman ini membuat korban hancur dan putus asa.³⁰

Selanjutnya dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jika dikaitkan dengan Kekerasan gender berbasis online, UU ini merupakan peraturan yang dapat mengakomodasi ketentuan kekerasan ini.

²⁹ *Ibid*, Yudha Bhakti, *Hlm* 541.

³⁰ LBH Apik Jakarta. “Trending Twitter : Kasus Revenge Porn Ketemu di Komunitas Gamer” URL: <https://today.line.me/id/v2/article/OQveNy>. diakses pada tanggal 6 Agustus 2022

Disahkannya UU No. 12 tahun 2022 tentang TPKS telah membawa terobosan bagi proses penanganan kasus kekerasan seksual selanjutnya, namun kemajuan ini tentu tidak lepas dari beberapa catatan, salah satu diantaranya mengenai KGBO. UU TPKS secara eksplisit menyebut perihal kekerasan berbasis elektronik, namun elaborasinya masih lebih sedikit dibanding elaborasi dibidang perlindungan korban secara umum, restitusi, bukti dan kekerasan luring.

Sementara itu, UU TPKS menjabarkan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam tiga makna yakni melakukan perekaman atau pengambilan gambar tanpa persetujuan, mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual diluar kehendak penerima dan melakukan penguntitan dengan tujuan seksual. Dalam UU ini memberi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dijelaskan pada Pasal 14 ayat 1 a,b,c yang berbunyi:³¹

(1) Setiap orang yang tanpa hak:

a.melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar,

b.mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dan/atau,

c.melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan system elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara

³¹ Lihat Pasal 14 ayat (1) a dan b, UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kekerasan gender berbasis online berdasar pada relasi kuasa yang timpang. Tujuan pelaku biasanya untuk memperoleh keuntungan baik seksual maupun finansial kedua-keduanya dengan menimbulkan perasaan tidak nyaman dan kerugian pada diri korban. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan maksud.³²

- a. Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau
- b. Menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan membiarkan dilakuka, atau tidak melakukan sesuatu dipidan dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 UU TPKS termasuk dalam delik aduan kecuali korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas. Penegakan Hukum di Indonesia nyatanya belum berjalan dengan baik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima yaitu:³³

- a. Hukumnya sendiri, dibatasi undang-undang saja
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,

³² Ibid

³³ Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 5.

e. Kebudayaan yakni hasil karya dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pengaturan dan Keberadaan hukum yang mengatur suatu tindak pidana merupakan syarat dan dasar agar suatu perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat dapat dituntut, diadili dan dipidana.³⁴

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekerasan Gender Berbasis Online tiap tahun selalu bertambah aduan kepada Komnas Perempuan. Perlindungan hukum bagi korban masih terbatas dengan penggunaan UU Pornografi (44 thn 2008) dan UU ITE (No.11 thn 2008 jo No.19 thn 2016). Namun kenyataannya masih banyak ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum mengatur spesifik mengenai perlindungan korban hanya sekedar melindungi privasi dan memberikan pemulihan mental. Penggunaan media social juga sebagai alat komunikasi sering disalah gunakan oleh oknum tertentu guna mengambil keuntungan dengan merugikan para korban.
2. Penegakan hukum yang ada di Indonesia bagi pelaku kejahatan kekerasan gender berbasis online masih belum berjalan optimal di

³⁴ Yudha Bhakti, *Op.Cit*, hlm. 523.

Indonesia. Hukum Positif Indonesia juga telah meregulasi kejahatan *sektorsi*, sehingga pelaku *sektorsi* dapat dikenakan pidana. Ketentuan pemidanaan bagi pelaku *sektorsi* yang menyebarkan foto atau video pornografi korban dapat dijumpai dalam KUHPidana, UU ITE, UU Pornografi dan UU TPKS. Penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan gender online harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada agar pemberian sanksi dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan pemidanaan.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis tawarkan yaitu antara lain:

1. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat tentang Kekerasan gender berbasis online untuk menghindari dan mencegah terjadinya kasus seperti ini. Selain itu pemerintah dapat mendukung pemanfaatan dan perkembangan informasi dan transaksi elektronik terlebih khusus agar dapat lebih memperketat perlindungan privasi dari pengguna. Peran serta dari masyarakat pengguna media social juga diperlukan guna untuk menguatkan keamanan privasi segala bentuk data diri pengguna yang bersifat public sehingga dapat meminimalisir kekerasan gender online.
2. Pemerintah sebagai stakeholder perlu kembali adanya revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang belum mengatur secara adil mengenai perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Keberadaan hukum yang

mengatur terkait pelaku kekerasan gender online dirasakan belum optimal, Oleh karenanya penting dilakukan rekonstruksi dan reformulasi sanksi pidana dalam hukum positif demi terwujudnya tujuan pemidanaan. DPR diharapkan dapat menambah UU yang dengan jelas dan tegas mengatur mengenai kekerasan gender online baik bagi pelaku dan perlindungan hukum terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet. I, Balai Pustaka, Jakarta.
- Bhakti, Yudha. 2012. *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, PT. Fikahati Aneska, Bandung.
- Friedman, Lawrence, 1975, *The Legal System, Asocial Science, Perspectivem Russel Sage Foundation*, New York.
- Raharjo, Sajipto. 2002. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Susemo, Sigid. 2012. *Yuridiksi Terhadap Tindak Pidana Siber*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis, 2003, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zein, Alam Setia, 1996 "Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana," Rineka Cipta, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

KUHPidana

UU No.11 tahun 2008 jo UU No.19 tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi

UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Dwi Putri Ayu Wardani, "*Kekerasan Berbasis
Gender Online*", *modernis.co*, 25 juni
2020

Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum,
"*Memahami dan Menyikapi
Kekerasan Berbasis Gender Onlin:
Sebuah Panduan*", *id.safenet.or.id*,
November, 2019.

Kang, Cindy. "*Urgensi Pengesahan RUU PKS
Sebagai Upaya Perlindungan Hukum
Bagi Korban Revenge Porn*" *jurnal
yustika: Media Hukum dan Keadilan*
24, no.01 (2021):55-61

Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan
Seksual: Sebuah Pengenal*,
[https://www.komnasperempuan.go.i
d/file/pdf_file/Modul.dan.Pedoman/K
ekerasan.Seksual/15.BTK.KEKERASAN.
SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul.dan.Pedoman/Kekerasan.Seksual/15.BTK.KEKERASAN.SEKSUAL.pdf).

Panduan KBGO, *Memahami dan Menyikapi
Kekerasan Gender Online*, SAFENet.

Prameswari, Jihan Risya dkk, "*Kekerasan
Berbasis Gender di Media Sosial*"
*PAMALI: Pattimura Magister Law
Review 1*, no.1 (2021):58

Runtu, Johan. "*Perlindungan Hukum terhadap
Korban Tindak Pidana Perkosaan
dalam Peradilan Pidana*" *Lex Crimen I*,
no.2 (2012):30

D. Sumber Lainnya/Internet

Intan Khairunissa, 2Des2020, "*Mengenal
bentuk-bentuk kekerasan berbasis
gender online (KBGO)*,"
[https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/
mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-](https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online.kbgo?_escaped_fragmented)

[berbasis-gender-](https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online.kbgo?_escaped_fragmented)

[online.kbgo?_escaped_fragmented](https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online.kbgo?_escaped_fragmented).

LBH Apik Jakarta, "Trending Twitter: Kasus
Revenge Porn Ketemu di Komunitas
Gamer"URL:[https://today.line.me/id/
v2/article/OQveNy](https://today.line.me/id/v2/article/OQveNy).